Volume 4 Issue 2
Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
E-ISSN: 3026-6920

KAIDAH – KAIDAH FIQH MUAMALAH

Patimah Nur Manurung[1], Dinda Savira Halawa[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi[1,2]
patimahnurmanurung@gmail.com[1], dindasavirahalawa@gmail.com[2]

Abstrak

Fiqih muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai kegiatan kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi, perdagangan, kerja sama, dan transaksi keuangan. Dalam pelaksanaannya, fiqih muamalah memiliki sejumlah kaidah fiqih yang menjadi pedoman untuk menentukan hukum terhadap berbagai persoalan. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi memberikan kemudahan dalam memahami hukum Islam serta membantu menyelesaikan persoalan muamalah yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian kaidah fiqih muamalah, memahami dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya, serta menjelaskan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur, khususnya pembahasan Qawa'id al-Fiqhiyyah dan pemikiran Wahbah az-Zuhaili. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah fiqih muamalah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, kerelaan, dan menghindari kerugian dalam transaksi. Dengan memahami kaidah-kaidah tersebut, umat Islam dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kata Kunci : ***Kaidah Fiqih, Fiqih Muamalah, Hukum Islam, Transaksi, Kemaslahatan.***

Abstract

Fiqh muamalah (Islamic jurisprudence regarding human transactions) is a branch of Islamic law that governs relationships between individuals across various aspects of life specifically in the realms of economics, commerce, cooperation, and financial transactions. In practice, fiqh muamalah employs a set of legal maxims (qawa'id al-fiqhiyyah) that serve as guidelines for determining the legal status of various issues. These maxims facilitate a better understanding of Islamic law and assist in resolving muamalah-related matters that continue to evolve alongside changing times. This study aims to define the legal maxims of fiqh muamalah, explore their foundations and principles, and explain their application in daily life. The research utilizes a library-based methodology, involving the collection and analysis of various literary sources with a particular focus on qawa'id al-fiqhiyyah and the scholarly perspectives of Wahbah az-Zuhaili. The findings indicate that the legal maxims of fiqh muamalah play a crucial role in upholding justice, promoting public interest (maslahah), ensuring mutual consent, and preventing harm in transactions. By understanding these maxims, Muslims are able to conduct economic activities in accordance with the principles of Sharia (Islamic law).

Keywords: ***Legal Maxims (Qawa'id Fiqhiyyah), Islamic Commercial Law (Fiqh Muamalah), Islamic Law, Transactions, Public Interest (Maslahah).***

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah SWT maupun hubungan manusia dengan sesama manusia. Salah satu bentuk hubungan antarmanusia yang diatur dalam Islam adalah muamalah. Muamalah mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari,

seperti jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, kerja sama usaha, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam kehidupan modern, kegiatan muamalah semakin berkembang. Masyarakat tidak hanya melakukan transaksi secara langsung, tetapi juga melalui internet, aplikasi digital, perbankan, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Perkembangan tersebut menimbulkan berbagai persoalan baru yang membutuhkan pemahaman hukum Islam secara tepat.

Untuk memahami dan menentukan hukum terhadap persoalan muamalah, diperlukan kaidah-kaidah fiqih. Kaidah fiqih merupakan prinsip umum yang mencakup berbagai persoalan hukum Islam dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap permasalahan yang memiliki kesamaan karakteristik.

Kaidah fiqih muamalah memiliki kedudukan penting karena dapat membantu umat Islam memahami hukum berbagai transaksi. Melalui kaidah tersebut, seseorang dapat mengetahui apakah suatu transaksi diperbolehkan, dilarang, atau membutuhkan ketentuan tertentu agar sesuai dengan syariat Islam.

Wahbah az-Zuhaili dalam karya-karyanya menjelaskan berbagai prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah, termasuk pentingnya keadilan, kerelaan para pihak, kejelasan akad, dan larangan terhadap unsur yang merugikan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, mempelajari kaidah-kaidah fiqih muamalah sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang mempelajari hukum Islam dan ekonomi syariah. Dengan memahami kaidah tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan hukum Islam dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi, baik yang bersifat tradisional maupun modern.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan kaidah fiqih muamalah.

Sumber utama pembahasan mengacu pada literatur Qawa'id al-Fiqhiyyah serta karya Wahbah az-Zuhaili yang membahas hukum Islam dan fiqih muamalah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan berbagai kaidah fiqih beserta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah fiqih merupakan prinsip-prinsip umum yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan pemahaman terhadap dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta berbagai ketentuan hukum Islam. Kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Dalam kajian fiqih muamalah, kaidah fiqih memiliki kedudukan penting karena dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk hubungan ekonomi dan transaksi antarmanusia. Keberadaan kaidah fiqih juga mempermudah umat Islam dalam memahami persoalan hukum yang memiliki karakteristik serupa tanpa harus mempelajari setiap permasalahan secara terpisah. Menurut Al-Suyuti (1990), kaidah fiqih merupakan prinsip umum yang dapat diterapkan terhadap berbagai permasalahan hukum yang berada dalam cakupan pembahasannya. Dengan demikian, kaidah fiqih menjadi instrumen penting dalam membangun pemahaman hukum Islam yang sistematis dan aplikatif.

Fiqih muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai aktivitas kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan harta, perdagangan, kepemilikan, kerja sama, dan transaksi keuangan. Ruang lingkup fiqih muamalah sangat luas karena mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, kerja sama usaha, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Pada

dasarnya, fiqih muamalah bertujuan menciptakan hubungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Suhendi (2014), muamalah merupakan aktivitas hubungan antarmanusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup melalui ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqih muamalah menjadi kebutuhan penting agar setiap aktivitas ekonomi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Kaidah fiqih muamalah memiliki hubungan erat dengan perkembangan kehidupan masyarakat karena persoalan ekonomi selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan teknologi. Berbagai bentuk transaksi baru sering kali tidak ditemukan secara langsung dalam praktik ekonomi pada masa klasik, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang mampu menjawab persoalan tersebut. Dalam kondisi demikian, kaidah fiqih berfungsi sebagai landasan untuk memahami substansi suatu transaksi dan menentukan kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Kaidah tersebut tidak hanya memberikan batasan terhadap aktivitas yang dilarang, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Kamali (2003), metodologi hukum Islam memiliki kemampuan untuk merespons perubahan zaman melalui pendekatan interpretasi dan pengembangan hukum yang tetap berlandaskan sumber-sumber syariat. Dengan demikian, kaidah fiqih muamalah memiliki sifat dinamis dan relevan dalam menghadapi perkembangan aktivitas ekonomi kontemporer.

Salah satu kaidah utama dalam fiqih muamalah adalah al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha, yang berarti bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi dan kegiatan ekonomi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Prinsip tersebut berbeda dengan persoalan ibadah yang pada dasarnya harus memiliki landasan ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam bidang muamalah, manusia diberikan keleluasaan untuk menciptakan bentuk transaksi baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurut Ibn Taymiyyah (1995), hukum asal dalam akad dan persyaratan muamalah adalah kebolehan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menjadi dasar penting bagi perkembangan perdagangan modern, sistem pembayaran digital, dan berbagai inovasi ekonomi syariah.

Kaidah lain yang memiliki kedudukan penting adalah al-umuru bi maqasidiha, yang berarti bahwa setiap perkara dinilai berdasarkan tujuan atau maksudnya. Dalam konteks muamalah, kaidah ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap suatu transaksi tidak cukup hanya memperhatikan bentuk akad yang digunakan, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan dan substansi pelaksanaannya. Suatu transaksi yang secara formal menggunakan akad syariah belum tentu sesuai dengan prinsip Islam apabila pada kenyataannya mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh sebab itu, niat dan tujuan para pihak menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai aktivitas ekonomi. Al-Suyuti (1990) menjelaskan bahwa tujuan dan maksud merupakan salah satu pertimbangan penting dalam memahami serta menetapkan konsekuensi hukum suatu perbuatan. Penerapan kaidah ini mendorong pelaku ekonomi untuk melaksanakan transaksi secara jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Prinsip kerelaan atau an-taradin minkum juga menjadi dasar penting dalam pelaksanaan fiqih muamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, tekanan, maupun manipulasi. Landasan prinsip tersebut terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar saling merelakan. Kerelaan merupakan unsur penting dalam pembentukan akad karena menunjukkan adanya kesepakatan mengenai objek

transaksi, harga, dan ketentuan yang telah disetujui. Dalam praktik perdagangan, prinsip ini dapat diterapkan melalui penyampaian informasi secara terbuka mengenai kualitas barang, harga, serta ketentuan pembayaran. Menurut Al-Zuhayli (2003), kerelaan para pihak merupakan salah satu prinsip mendasar dalam transaksi Islam karena berkaitan dengan keabsahan dan keadilan suatu akad.

Kaidah al-dhararu yuzal yang berarti kemudaratan harus dihilangkan merupakan prinsip penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang melakukan transaksi. Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa setiap aktivitas muamalah tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menghindari praktik penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi, serta transaksi yang mengandung risiko merugikan secara tidak wajar. Misalnya, seorang pedagang tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang yang dijual karena tindakan tersebut dapat merugikan pembeli. Demikian pula, lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas mengenai biaya, risiko, dan kewajiban nasabah sebelum suatu akad disepakati. Al-Suyuti (1990) menempatkan prinsip penghilangan kemudaratan sebagai salah satu kaidah penting dalam hukum Islam. Penerapan kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan muamalah bukan hanya memperoleh keuntungan, melainkan juga melindungi kepentingan seluruh pihak.

Kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi menjelaskan bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko atau tanggung jawab yang ditanggung. Prinsip ini memiliki relevansi kuat dalam kegiatan ekonomi Islam karena keuntungan tidak seharusnya diperoleh tanpa adanya tanggung jawab yang sesuai dengan karakteristik transaksi. Dalam kerja sama usaha, misalnya, pihak yang memperoleh keuntungan harus memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap risiko usaha berdasarkan ketentuan akad. Prinsip tersebut dapat ditemukan dalam penerapan akad mudharabah dan musyarakah yang mengatur hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam akad mudharabah, keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola. Karim (2010) menjelaskan bahwa prinsip pembagian keuntungan dan risiko merupakan salah satu karakteristik penting dalam sistem keuangan syariah. Dengan demikian, kaidah ini mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan menghindari keuntungan yang diperoleh melalui eksploitasi pihak lain.

Kaidah al-'adah muhakkamah yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum merupakan prinsip yang memberikan ruang bagi tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam aktivitas muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ekonomi sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat, seperti sistem pembayaran, tata cara pemesanan barang, mekanisme penyerahan, dan bentuk kesepakatan perdagangan. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami pelaksanaan suatu transaksi. Contohnya adalah kebiasaan pembayaran melalui transfer bank atau pembayaran digital yang telah menjadi bagian dari aktivitas perdagangan modern. Kebiasaan tersebut dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang dan tetap memenuhi prinsip kejelasan serta kerelaan para pihak. Menurut Ibn Nujaym (1999), adat atau kebiasaan memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa fiqih muamalah memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan kebiasaan masyarakat.

Dalam fiqih muamalah, larangan riba merupakan salah satu ketentuan yang sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan harta dan keadilan dalam transaksi keuangan. Riba merupakan tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu dan dapat menimbulkan ketimpangan hubungan ekonomi apabila diterapkan secara tidak adil. Larangan riba secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 275 dan 278. Ketentuan

tersebut menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang berupaya menghindari praktik bunga yang termasuk kategori riba menurut ketentuan syariat. Sebagai alternatif, Islam mengembangkan berbagai akad yang didasarkan pada prinsip jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan distributif dan menghindari mekanisme ekonomi yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap larangan riba menjadi bagian penting dalam penerapan kaidah fiqih muamalah.

Selain riba, fiqih muamalah juga memberikan perhatian terhadap larangan gharar dan maysir dalam transaksi. Gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan mengenai objek, harga, kualitas, maupun mekanisme penyerahan dalam suatu transaksi. Sementara itu, maysir merupakan praktik yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam hukum Islam. Kedua unsur tersebut harus dihindari karena dapat menimbulkan perselisihan, ketidakadilan, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktik jual beli, misalnya, penjual harus menjelaskan kondisi barang secara terbuka agar pembeli mengetahui secara jelas objek yang akan diperoleh. Demikian pula dalam transaksi pembiayaan, seluruh ketentuan mengenai kewajiban pembayaran harus disampaikan secara transparan. Al-Zuhayli (2003) menjelaskan bahwa larangan gharar bertujuan menjaga kepastian transaksi dan mencegah terjadinya perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan akad. Dengan demikian, prinsip menghindari gharar dan maysir menjadi pedoman penting dalam membangun aktivitas ekonomi yang sehat.

Penerapan kaidah fiqih muamalah juga dapat ditemukan dalam kegiatan jual beli yang merupakan salah satu aktivitas ekonomi paling umum dalam kehidupan masyarakat. Dalam transaksi jual beli, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, seperti adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, serta kesepakatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Kaidah fiqih memberikan pedoman agar transaksi tersebut dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan tidak mengandung unsur penipuan. Penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai kualitas dan kondisi barang, sedangkan pembeli berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan. Prinsip ini juga berlaku dalam perdagangan melalui media elektronik yang saat ini semakin berkembang. Mardani (2012) menjelaskan bahwa fiqih muamalah memberikan landasan hukum bagi berbagai bentuk transaksi ekonomi dengan memperhatikan terpenuhinya rukun, syarat, serta prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penerapan kaidah fiqih dalam jual beli berperan dalam menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk transaksi digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perdagangan elektronik, pembayaran melalui dompet digital, layanan perbankan elektronik, dan pembiayaan berbasis teknologi merupakan beberapa contoh perkembangan muamalah kontemporer. Kehadiran berbagai layanan tersebut memerlukan analisis berdasarkan kaidah fiqih agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dalam transaksi digital, aspek kejelasan objek, identitas para pihak, mekanisme pembayaran, keamanan data, dan perlindungan konsumen menjadi hal yang perlu diperhatikan. Kaidah hukum asal muamalah adalah boleh memberikan ruang bagi inovasi tersebut selama tidak ditemukan unsur yang dilarang. Menurut Auda (2008), pendekatan maqasid al-syariah dapat digunakan untuk memahami persoalan hukum kontemporer melalui pertimbangan yang menyeluruh terhadap tujuan dan dampak suatu aktivitas. Dengan demikian, kaidah fiqih muamalah tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi perkembangan teknologi ekonomi modern.

Kaidah fiqih muamalah juga memiliki hubungan erat dengan konsep kemaslahatan yang menjadi salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam. Kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keuntungan finansial, tetapi juga mencakup

perlindungan hak, terciptanya keadilan, pemerataan kesempatan, dan terhindarnya masyarakat dari berbagai bentuk kerugian. Setiap transaksi idealnya memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, penilaian terhadap suatu aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Al-Syatibi (1997) menjelaskan bahwa pensyariatan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kaidah fiqih bukan sekadar rumusan hukum yang bersifat teoritis, melainkan memiliki orientasi praktis untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang lebih baik, adil, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa kaidah fiqih muamalah memiliki peranan strategis dalam memberikan pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan berbagai aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariat. Kaidah-kaidah tersebut mencakup prinsip kebolehan dalam muamalah, penilaian berdasarkan tujuan, kerelaan para pihak, penghilangan kemudaratan, keseimbangan antara keuntungan dan risiko, serta pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Penerapannya tidak hanya terbatas pada transaksi konvensional, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Pemahaman terhadap kaidah fiqih muamalah memungkinkan masyarakat menilai suatu transaksi secara lebih kritis, tidak hanya berdasarkan bentuk akad, tetapi juga berdasarkan substansi, tujuan, dan dampaknya. Dengan demikian, penguasaan kaidah fiqih muamalah menjadi kebutuhan penting dalam membangun praktik ekonomi Islam yang berlandaskan keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan tanggung jawab.

SIMPULAN DAN SARAN

Kaidah-kaidah fiqih muamalah merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Terdapat lima kaidah fiqih besar yang menjadi dasar penting, yaitu segala perkara tergantung pada tujuannya, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan, kesulitan mendatangkan kemudahan, kemudaratan harus dihilangkan, dan adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Selain itu, terdapat kaidah khusus dalam muamalah (Al-Suyuthi, t.t; Az-Zuhaili, 1985), seperti hukum asal transaksi adalah boleh, larangan membahayakan orang lain, dan pentingnya tanggung jawab dalam memperoleh keuntungan. Kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut harus tetap memperhatikan keadilan, kerelaan, kejujuran, dan kemaslahatan. Dengan memahami kaidah fiqih muamalah, masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

REFERENSI

Al-Suyuthi, Jalaluddin. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ibn Nujaym, Zainuddin. Al-Asybah wa al-Nazha'ir. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Qur'an al-Karim.

Muslim bin al-Hajjaj. Shahih Muslim.

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.

Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustasfa min 'ilm al-usul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Suyuti, J. (1990). Al-Asybah wa al-nazair. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, I. (1997). Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah. Dar Ibn Affan.

Al-Zuhayli, W. (2003). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.
Ibn Nujaym, Z. (1999). Al-Asybah wa al-nazair. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
Ibn Taymiyyah, A. (1995). Majmu' al-fatawa. Majma' al-Malik Fahd.
Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan. Rajawali Pers.
Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic jurisprudence (3rd ed.). Islamic Texts Society.
Mardani. (2012). Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah. Kencana Prenada Media Group.
Suhendi, H. (2014). Fiqh muamalah. Rajawali Pers.